



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 5196-5207

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Pertimbangan Tentang Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 69 PK/Pidana 2018

Kluivert Marcello Mamonto^{1✉}, Krisman Wilhelmus², Mutiara Manaroinsong³, Denny Karwur⁴

Universitas Trinita Manado

Email: kluivertmamonto21@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Kasus pembunuhan yang mencuat di awal tahun 2016 menarik banyak perhatian publik. Kasus tersebut adalah kasus kematian Mirna Salihin yang dilakukan oleh sahabatnya sendiri yaitu Jessica Wongso yang menggunakan sianida ke dalam segelas es kopi Vietnam. Kasus ini banyak disoroti media massa sehingga menimbulkan pro dan kontra dari kasus tersebut. Penulis tertarik mengambil penelitian kasus ini karena menurut penulis kasus ini masih cukup janggal dari segi barang bukti yang digunakan untuk menentukan bahwa Jessica Kumala Wongso bersalah penuh atas kematian sahabatnya itu. Apalagi dari segi barang bukti yang digunakan berupa CCTV itu tidak cukup jelas, dalam rekaman CCTV tidak memperlihatkan bahwa Jessica betul-betul menuangkan sianida ke dalam es kopi Vietnam milik Mirna.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, Pembunuhan Berencana, Sianida*

Abstract

The murder case that emerged in early 2016 attracted a lot of public attention. The case was the death of Mirna Salihin which was carried out by her own friend, Jessica Wongso, who used cyanide in a glass of Vietnamese iced coffee. This case was widely highlighted by the mass media, giving rise to pros and cons of the case. The author is interested in taking this case study because according to the author, this case is still quite odd in terms of the evidence used to determine that Jessica Kumala Wongso was fully guilty of her friend's death. Moreover, in terms of the evidence used in the form of CCTV, it is not clear enough, the CCTV recording does not show that Jessica actually poured cyanide into Mirna's Vietnamese iced coffee.

Keywords: *Criminal Law, Premeditated Murder, Cyanide*

PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan di Indonesia cukup beragam. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian seseorang disebut pembunuhan berencana. Saat ini banyak sekali kasus pembunuhan yang dilaporkan di berbagai wilayah Indonesia. Kondisi ini menjadi indikasi kemerosotan moral yang mengkhawatirkan di negara ini. Dengan mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang harus dicari tau apa penyebabnya. Faktor lain dari terjadinya suatu pembunuhan mungkin karena kerasnya kehidupan serta kurangnya pendidikan agama.

Untuk menghadapi tindakan pembunuhan ini, keterlibatan dan kewajiban polisi sangat penting. Pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang mengatur bahwa seseorang dapat dipenjara hingga 15 tahun jika ia dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pasal 340 KUHP menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu membunuh orang lain akan didakwa dengan pembunuhan berencana dan akan dieksekusi, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, atau dijatuhi hukuman penjara tidak lebih dari dua puluh tahun.

Tindak pidana yang mengakibatkan kehilangan nyawa seseorang masih sering terjadi hingga saat ini. Dalam kasus pidana, membuktikan kematian seseorang sebenarnya bukanlah tugas yang sulit karena kematian dapat diverifikasi oleh catatan medis resmi yang membuktikan kematian orang tersebut. Menurut ilmu kedokteran, seseorang dianggap meninggal saat jantungnya berhenti berdetak; beberapa orang mengklaim bahwa seseorang meninggal di tingkat batang otak atau saat napasnya berhenti.

Pengertian Hukum

Hukum pidana adalah kumpulan undang-undang yang mengatur perilaku apa yang dilarang dan dikategorikan sebagai kejahatan, serta kemungkinan hukuman bagi pelanggarnya. Hukum pidana adalah sistem hukum yang, demi melindungi kepentingan publik, menetapkan perilaku apa yang dilarang.

Rommelink menegaskan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat hukum dan menjaga ketertiban selain melayani kepentingannya sendiri. Pada umumnya, paksaan diperlukan untuk menjaga ketertiban sosial. Tiga R dan satu D adalah akronim khas bahasa Inggris untuk tujuan hukum pidana. Satu D berarti pencegahan, yang mencakup pencegahan individu dan umum, sedangkan tiga R berarti reformasi, pengendalian, dan pembalasan.

Reformation adalah memperbaiki atau sangat penting bagi para pelaku kejahatan untuk direhabilitasi menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Ketika orang-orang dengan catatan kriminal menjadi warga negara yang taat hukum, masyarakat memperoleh keuntungan karena tidak ada seorang pun yang dirugikan oleh perkembangan ini. Inisiatif reformasi juga harus sejalan dengan tujuan-tujuan lain, seperti pencegahan.

Istilah "pengucilan" menggambarkan pengucilan penjahat dari masyarakat. Masyarakat berada dalam lingkungan yang lebih aman sebagai akibat dari orang-orang ini yang disingkirkan dari masyarakat. Oleh karena itu, gagasan ini terkait dengan sistem reformasi; ketika bertanya berapa lama seorang tahanan harus menghabiskan waktu untuk rehabilitasi, penting untuk diingat bahwa mereka tidak diizinkan berada di masyarakat selama periode ini.

Pembalasan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukuman yang dijatuhkan kepada penjahat atas pelanggaran yang mereka lakukan. Banyak orang saat ini berpendapat bahwa pendekatan ini kuno dan menentang standar yang berlaku. Di sisi lain, para pendukung strategi ini mengklaim bahwa mereka yang mendukung sistem yang lebih pemaaf, seperti rehabilitasi, secara efektif sedang membangun "Magna Carta untuk para penjahat." Sulit untuk sepenuhnya menghilangkan sifat kuno hukum pidana.

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana saat ini mencakup perlindungan masyarakat dari pelaku tindak pidana, rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana, dan pencegahan bagi pelaku tindak pidana dan siapa pun yang mungkin tergoda untuk melakukan tindak pidana. Yang terakhir saat ini merupakan strategi yang paling modern dan umum dikenal. Tujuannya adalah untuk

menyelidiki alternatif non-punitif untuk rehabilitasi pelaku tindak pidana selain meningkatkan kondisi penahanan.

Tujuan Hukum Pidana di Indonesia

Jika rakyat Prancis yang tidak dijajah (sebelum revolusi Prancis) bisa mengalami perkosaan kepentingan hukumnya. Bisa dibayangkan pahitnya pengalaman yang dialami oleh rakyat Indonesia yang dijajah silih berganti. Pada waktu itu, hukum ada yang kita miliki didalamnya terdapat delik adat yang sedang berkembang menuju pemenuhan perasaan keadilan masyarakat sempat terhenti karena adanya penjajahan serta penjajah membuat peraturan mereka sendiri yang dimana lebih menguntungkan kepentingan mereka.

Mengenai tentang perkembangan hukum adat ini Supomo mengatakan: "Tiap-tiap peraturan hukum adat yang timbul, berkembang dan selanjutnya hilang dengan adanya peraturan yang baru sedangkan peraturan yang baru itu akan berkembang juga, akan tetapi kemudian akan hilang dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan".

Fungsi Hukum Pidana

Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum, maka yang dilindungi bukan hanya kepentingan individu melainkan juga kepentingan masyarakat serta kepentingan negara. Oleh karena itu, dalam KUHP ada pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap keamanan negara sebagai wujud perlindungan untuk kepentingan negara, demikian juga dalam KUHP ada pasal-pasal yang berhubungan dengan kejahatan terhadap kepentingan umum sebagai wujud perlindungan untuk kepentingan masyarakat.

Ada tiga hal yang dilindungi berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan individu, yaitu:

- 1) Perlindungan terhadap nyawa;
- 2) Perlindungan terhadap harta benda;
- 3) Perlindungan terhadap kehormatan, baik kesusilaan maupun nama baik.

Sifat Hukum Pidana

Dikatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Baru-baru ini aspek hukum pidana ini menjadi terkenal; sebelumnya, baik Eropa maupun Indonesia tidak membedakan antara hukum publik dan hukum privat. Pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan hukum baik melalui hukum publik maupun hukum privat. Gagasan ini

tertuang dalam pepatah Jerman "Wo kein Klager ist, ist kein Richter," yang berarti "di mana tidak ada pengaduan, di situ tidak ada hakim".

Seiring berjalannya waktu maka Gagasan hukum pidana, atau hukum publik, lahir dengan kepentingan publik sebagai prioritas utamanya. Ketika terjadi pelanggaran hukum, negara menggunakan prosesnya untuk mengambil tindakan, bukan orangnya. Kepentingan pribadi seperti menerima ganti rugi dianggap tidak penting karena fokusnya adalah pada penerapan denda atau hukuman.

Dibandingkan dengan hukum pidana substantif, kewenangan hukum lebih jelas dalam hukum pidana formal (proses pidana), karena tindak pidana diselidiki dan dituntut oleh aparat negara (jaksa dan polisi). Dalam beberapa keadaan, negara hanya akan menanggapi atas permintaan pihak yang dirugikan jika pengaduan diajukan. Contoh pengecualian ini termasuk pengaduan pribadi. Bahkan di Belgia, Inggris, dan Thailand, pihak yang dirugikan bisa menjadi penuntut pidana, baik berdiri sendiri maupun bergabung bersama penuntut umum.

Landasan Konseptual

Ilmu Bantu Dalam Hukum Pidana

Beberapa tahun lalu tepatnya pada awal tahun 2016 kita disuguhkan dengan adanya kasus yang disiarkan secara langsung di televisi yaitu kasus tentang tindak pidana pembunuhan terhadap Mirna Salihin, yang lakukan oleh sahabatnya sendiri yakni Jessica Kumala Wongso (pelaku). Pembuktian dalam kasus tindak pidana pembunuhan ini mengundang banyak pakar kejiwaan (Psikolog), kedokteran, telematika, dan lain-lain, sehingga pada akhirnya Hakim memutuskan bahwa Jessica Kumala Wongso terbukti bersalah karena telah membunuh Mirna Salihin menggunakan sianida yang dicampurkan ke dalam es kopi milik si Mirna. Artinya dalam kasus ini perlu dibantu dengan ilmu-ilmu yang lain untuk mengungkapkan siapa yang bersalah dalam kasus tindak pidana/kejahatan, supaya bisa mendapatkan kebenaran materil.

Dalam kasus ini Hukum Acara Pidana memiliki tujuan, yaitu cukup sulit untuk menemukan kebenaran material dalam kasus pidana tanpa dukungan profesi lain. Otoritas negara, seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, dan staf lembaga pemasyarakatan, sangat diuntungkan dari bidang keahlian ini.

Karena itu, sangat penting bagi otoritas ini untuk membekali diri dengan berbagai keahlian disiplin ilmu. Berikut ini adalah ilmu-ilmu tambahan yang disebutkan :

- 1) Logika
- 2) Psikologi

- 3) Kriminalistik
- 4) Kedokteran Kehakiman dan Psikiatri
- 5) Kriminologi
- 6) Penologi

Asas Berlakunya Hukum Pidana

Asas Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

1) Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (1) KUHP menetapkan konsep legalitas dengan menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan konsep ini, setiap peristiwa pidana atau pelanggaran harus diatur oleh peraturan perundang-undangan yang telah berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum, maka ia akan dipidana dan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat pelanggaran tersebut dilakukan.

2) Tujuan Asas Legalitas

Menurut Muladi, konsep legalitas didasarkan pada justifikasi tertentu. Premis legalitas ditetapkan karena memiliki tujuan untuk :

- a) Penguatan melalui penciptaan kejelasan hukum;
- b) Mendorong terdakwa untuk bersikap jujur dan adil;
- c) Meningkatkan efek jera hukuman pidana;
- d) Mencegah penyalahgunaan wewenang;
- e) Memperkuat penerapan supremasi hukum.

3) Pengecualian Asas Legalitas

Pasal 1 ayat (2) KUHP menjelaskan pengecualian khusus terhadap konsep umum legalitas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Klausul ini mengatur bahwa terdakwa berhak atas ketentuan yang paling menguntungkan jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan setelah suatu perbuatan dilakukan. Oleh karena itu, Pasal 1 ayat (2) KUHP bertindak sebagai pengecualian dengan mengizinkan penerapan klausul yang menguntungkan terdakwa.

Asas Hukum Pidana yang Berlaku Berdasarkan Tempat dan Orang

1) Asas Teritorial

Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan gambaran umum tentang konsep teritorialitas dengan menyatakan bahwa: Setiap orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia tunduk pada ketentuan pidana hukum Indonesia. Komponen-komponen berikut dapat dikenali apabila rumusan ini dipadukan dengan penjelasan sebelumnya:

- a) Penerapan hukum Indonesia (ketentuan pidana) terbatas pada batas wilayah negara.
- b) Pelaku tindak pidana berkedudukan di Indonesia.
- c) Tindak pidana terjadi di dalam wilayah Indonesia.

2) Asas Personalitas

Berlakunya asas personalitas dalam hukum pidana adalah bergantung Terlepas dari tempat tinggal mereka, warga negara disebut sebagai subjek hukum atau individu yang bersangkutan. Sistem peradilan pidana Indonesia menyatakan bahwa penduduknya tetap tunduk pada hukum pidana meskipun mereka tidak berada dalam yurisdiksi Indonesia, asalkan persyaratan khusus dipenuhi dan batasan waktu dipatuhi. Ini menyiratkan bahwa warga negara Indonesia masih tunduk pada hukum pidana negara tersebut saat mereka pergi ke tempat lain.

3) Asas Perlindungan (Asas Nasional Pasif)

Dalam hukum pidana, pengertian yang dikenal sebagai asas perlindungan, terkadang dikenal sebagai asas kewarganegaraan pasif, berlaku berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi oleh suatu negara, bahkan dalam kasus ketika pelanggaran terjadi di luar wilayah Indonesia. Asas ini didasarkan pada gagasan bahwa setiap negara berdaulat memiliki kewajiban untuk membela kepentingan nasional dan hukumnya.

4) Asas Universaliteit (Asas Persamaan)

Tujuan hukum internasional adalah landasan asas universalitas. Setiap negara berhak atas kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan dan membatasi perilaku orang, di mana pun mereka berada, demi melindungi keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan publik.

Konsep ini dianut oleh hukum pidana Indonesia, namun dengan beberapa pembatasan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat internasional. Konsep universalitas mengatur pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tercantum dalam Pasal 4 (terutama pada poin 2, 3, dan 4) yang menyangkut kepentingan negara-negara secara global. Dapat juga dikatakan bahwa

kedudukan hukum pidana Indonesia dalam konteks hukum pidana internasional tercermin dalam hubungan antara penerapan Pasal 4 dan kepentingan negara-negara tersebut.

Ketentuan Pasal 4 dapat dipahami sebagai aturan yang berkaitan dengan kepentingan hukum nasional dan negara Indonesia. Misalnya, konsep perlindungan, yang berupaya menjaga kepentingan hukum yang terkait dengan prasarana dan sarana transportasi udara Indonesia, berlaku untuk pembajakan pesawat udara Indonesia di yurisdiksi mana pun. Meskipun demikian, pelanggaran ini juga dianggap melanggar kepentingan hukum yang lebih luas, termasuk kepentingan negara dan masyarakat internasional, sehingga merujuk pada asas universalitas.

Pembedaan Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang telah diadakan pembagian tindak pidana yaitu kejahatan yang ada pada buku ke II dan pelanggaran pada buku ke III. Ternyata dalam KUHP tidak ada satu pasal pun yang bisa memberikan dasar pembagian tersebut. Ciri-ciri pembedaan terdapat pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan terhadap delik hukum dan delik undang-undang. Dasar pembedaan yang lainnya yang dapat membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah terletak pada berat atau ringannya pidana yang diancamkan. Kejahatan dapat diancam dengan pidana yang berat seperti pidana penjara atau penjara mati. Sedangkan, pelanggaran diancam dengan pidana yang lebih ringan.

Tindak pidana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang setara dengan KUHP telah ditentukan apakah ia merupakan pelanggar atau kejahatan. Sedangkan tindak pidana yang diatur dalam peraturan yang tingkatannya lebih rendah seperti peraturan pemerintah, peraturan gubernur/kepala daerah biasanya merupakan pelanggaran.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan telaah pustaka sebagai metode penelitiannya dalam karyanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji putusan pengadilan dalam kasus kematian Mirna Salihin, yang dikaitkan dengan Jessica Kumala Wongso, terdakwa utama dalam kasus ini. Menyelidiki alasan di balik kesimpulan hakim bahwa sianida menyebabkan kematian Mirna Salihin dan menilai kualitas bukti yang digunakan dalam persidangan pembunuhan Jessica Kumala Wongso, yang mengakibatkan hukuman penjara 20 tahun, adalah dua aspek terpenting dari penelitian ini.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data untuk penelitian ini, termasuk kajian pustaka. Kajian pustaka ini disusun menggunakan metode atau jenis penelitian yang disebut riset kepustakaan. Kajian pustaka adalah penyelidikan yang dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan data menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku, makalah, terbitan berkala, dan narasi sejarah, dan sebagainya.

Tinjauan pustaka menawarkan kerangka teoritis untuk topik penelitian dengan memungkinkan analisis beberapa buku referensi dan temuan penelitian terdahulu yang sebanding. Untuk mengumpulkan informasi untuk pendekatan ini, buku, catatan, literatur, dan laporan lain yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapi harus dianalisis. Sesuai pernyataan pakar tambahan, tinjauan pustaka mencakup pemeriksaan literatur akademis dan referensi yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berlaku dalam lingkungan sosial yang diteliti.

Berdasarkan data yang diperoleh, penulis selanjutnya melakukan analisis kualitatif dengan berkonsentrasi pada prinsip-prinsip umum yang mendasari manifestasi semua data yang dapat diakses agar supaya bisa diperoleh, diteliti, dipelajari serta dirangkum sebagai kesatuan yang utuh sehingga bisa mendapatkan hasil data yang akurat dan bisa dijabarkan dengan kata-kata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengalami proses yang panjang kasus ini berakhir dengan Putusan Nomor: 777/Pen.Pid.B/2016/PN JKT PST dan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan pidana penjara selama 20 tahun kepada Jessica Kumala Wongso. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Jessica proses peradilan ini telah melewati proses pembuktian. Dalam proses peradilan hakim harus memiliki minimal 2 alat bukti yang sah agar supaya bisa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa. Hal ini telah diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Menurut penulis penjatuhan pidana terhadap Jessica Kumala Wongso belum tepat. Memang hakim telah memiliki bukti-bukti yang sah untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tetapi bukti-bukti tersebut belum akurat. Jaksa Penuntut Umum tidak menjelaskan kapan racun sianida tersebut dituangkan ke dalam gelas minuman VIC serta tidak ada dalam berita acara yang menerangkan tentang penuangan dari gelas ke botol supaya bisa menjadikan barang bukti berupa botol yang berisi sianida dalam kasus ini.

Saksi ahli Dr. Slamet Purnomo MS., Sp.F. menjelaskan bahwa pihak RS tidak melakukan autopsi dikarenakan permintaan dari pihak kepolisian padahal dalam berkas perkara ada

surat dari pihak kepolisian yang meminta kepada pihak RS untuk melakukan autopsi dan karena hal ini pihak RS hanya melakukan pengambilan sampel yang ada di lambung korban.

Setelah dilakukan pengambilan sampel terhadap lambung korban telah ditemukan racun sianida sebesar 0,2 mg. Tetapi racun sianida ini ditemukan 3 hari setelah Mirna dinyatakan meninggal dan letal dosisnya pun sangat rendah sedangkan letal dosis kematian itu antara 50-176 mg. Tidak relevan bukti-bukti yang ada, tidak relevan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap kasus ini memiliki banyak kejanggalan.

Ketika jasad Mirna diperiksa dalam waktu 70 menit setelah dia meninggal ternyata di dalam lambung mirna itu negatif sianida, kalau dalam waktu 70 menit tidak ditemukan sianida berarti Mirna tidak mati karena sianida mungkin saja karena penyakit lain atau penyakit bawaan. Muka Mirna setelah meninggal itu berwarna biru, sedangkan jika orang meninggal yang disebabkan oleh racun sianida mukanya akan menjadi warna merah. Tidak ada bukti yang secara langsung menunjukkan bahwa telah terjadi pembunuhan dan tidak ada bukti keterlibatan Jessica dalam kematian Mirna, semuanya hanya dugaan-dugaan saja.

Kasus ini begitu rumit sehingga butuh waktu yang panjang untuk menyelesaikannya, sehingga dalam kesempatan ini media mengambil keuntungan untuk membesarkan kasus ini agar supaya bisa menarik banyak perhatian masyarakat. Yang dilakukan oleh Jaksa adalah bukan membuktikan bahwa Jessica telah membunuh Mirna tetapi yang dilakukan oleh Jaksa adalah meyakinkan Hakim bahwa mungkin Jessica telah membunuh Mirna sebab tidak ada orang lain yang ada disitu atau tidak ada tersangka selain Jessica.

Menurut Penasehat Hukum Jessica yaitu Otto Hasibuan merasa tidak adil dan sangat berpihak serta proses pengadilan ini berjalan tidak berdasarkan dengan hukum yang ada serta melihat adanya lonceng kematian keadilan, sehingga menyatakan secara tegas akan melakukan banding. Tetapi banding yang dilakukan oleh pihak Terdakwa ditolak oleh Majelis Hakim karena menurut Majelis Hakim Jessica telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan pembunuhan berencana serta menyatakan bahwa Jessica tetap ditahan dan menjalani sisa hukumannya di penjara.

Dalam akhir film dokumenter yang berjudul ICE COLD : MURDER, COFFEE AND JESSICA WONGSO ada salah satu narasumber yang bernama Reza Indragiri mengatakan bahwa ada seseorang yang dengan sengaja memasukkan uang ke dalam tasnya agar dia menutup mulut terhadap kasus ini. Jessica dinyatakan bersalah karena harus ada orang yang bersalah dari kematian seseorang dalam konteks ini pihak Polisi maupun Jaksa tidak menemukan tersangka lain selain Jessica.

Bukan tentang benar atau salah tetapi ini tentang sistem peradilan di Indonesia yang menunjukkan bahwa Jessica telah membunuh dengan kejanggalan barang bukti serta keragu-raguan yang masih ada. Kalau ini dilakukan oleh orang biasa mungkin saja orang tersebut akan dihukum mati, maka dalam kasus ini masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap sistem peradilan di Indonesia serta banyak yang mengatakan kalau di Indonesia itu no money no justice. Sistem peradilan di Indonesia perlu di reformasi supaya cita-cita kemerdekaan bahwa seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan akses terhadap keadilan itu bisa tercapai serta sila ke-5 Pancasila bisa terwujud, karena jika tidak direformasi semua orang bisa kena dan semua orang bisa menjadi korban selanjutnya.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang ada di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan diantaranya :

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pidana pembunuhan berencana ditinjau menurut Pasal 340 KUHP. Berdasarkan Pasal 340 KUHP terdakwa yang bernama Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess telah melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Dalam perbuatannya itu terdakwa telah memenuhi tiga syarat perbuatan yang menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya seperti : adanya wujud suatu perbuatan, adanya kematian seseorang dan adanya suatu hubungan antara sebab akibat perbuatan dan kematian. Tindakannya ini termasuk dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin dengan Jessica Kumala Wongso sebagai terdakwa Putusan Nomor 69/PK/Pid/2018. Berdasarkan hasil dari peninjaun kembali Hakim telah memutuskan bahwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess tetap dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta permohonan peninjauan kembali dari Terpidana telah ditolak oleh hakim karena tidak bisa mementahkan atau menghapus perbuatan serta kesalahan yang dilakukan oleh Terpidana sebagai pelaku pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pembunuhan berencana dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin.

Berdasarkan hasil dari Putusan Nomor : 777/Pen.Pid.B/2016/PN JKT PST, Jessica Kumala Wongso dinyatakan bersalah karena telah terbukti membunuh temannya sendiri yaitu Mirna dengan menggunakan racun sianida (NaCN) yang dicampurkan kedalam

minuman VIC. Ada beberapa barang bukti yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada Jessica salah satunya adalah dengan pengambilan sampel pada lambung Mirna, yang dimana telah ditemukan 0,2 mg/l racun sianida (NaCN). Bukti ini merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan kalau Jessica yang telah membunuh Mirna. Dan hasil dari putusan ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana penjara kepada Jessica Kumala Wongso selama 20 (dua puluh) tahun lamanya.

Namun pada 18 Juni 2024 Jessica telah dinyatakan bebas bersyarat menurut Peraturan Menkumham RI Nomor 7 Tahun 2022. Pemberian bebas bersyarat kepada Jessica bukan tanpa alasan. Jessica dinyatakan bebas bersyarat karena selama menjalani proses pidana Jessica telah berbuat baik sehingga dia mendapatkan remisi sebanyak 58 bulan 30 hari. Akan tetapi, Jessica diharuskan wajib lapor sampai 27 Maret 2032l.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyono, A. D. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. Jurnal Ilmiah Pamenang.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafiks.
- Hiariej, E. O. (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E., & Sianturi, S. (2012). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stori Grafika.
- Nuzan, N. D., Simatupang, G. E., Situmorang, F. N., Meilani, & Burnama, Y. (2023). Analisis Kasus Hukum Kopi Sianida Mirna Salihin: Implikasi Hukum Pidana dan Prosedur Hukum Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2, 2051.
- Sumaryanto, A. (2019). Buku Ajar Hukum Pidana. Surabaya: Ubhara Press.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.